

PEMENUHAN GURU PENDIDIKAN AGAMA SMP DI KOTA JAMBI

Abdul Aziz al-Bone

Abstract

This study aimed at to find out the information dealing with the job fulfillment for religious teachers at the public and private junior high schools in Jambi City. Based on the findings, it can be concluded that (1) there are 155 religious education teachers in Jambi where 99 persons (63,87%) are civil servants and 55 persons (35,48%) are non-civil servants (honorarium), (2) most of the teachers are sarjana S-1 graduates (equivalent with Bachelor of Art); (3) they are not evenly distributed, (4) the problem found in the case of remuneration of the religious education teachers is that the number of teachers hired by the government is much lower than the needs itself; (5) the teacher candidates are required to be S1 graduates is relevant to study program, have good personality, loyalty, and physically and mentally healthy, and have commitment to improve their personality.

Keywords: religious education teacher, job fulfilment, junior high school

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang

Prof. Dr. H. Abdul Aziz al-Bone, M.Si
adalah Profesor Riset
pada Puslitbang Pendidikan Agama dan
Keagamaan - Badan Litbang dan Diklat
Departemen Agama RI

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa cita-cita pendidikan nasional membentuk manusia yang seutuhnya, artinya manusia tidak hanya dipandang dari sisi horizontal dalam kehidupan dunia saja, melainkan juga secara vertikal untuk meraih predikat iman dan taqwa berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 12 ayat (1.a) mengamanatkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Seiring dengan itu dalam pasal 37 ayat (1) dan (2) ditetapkan bahwa pendidikan agama menjadi muatan wajib kurikulum pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Dengan demikian pendidikan agama merupakan salah satu komponen wajib dari sekian banyak komponen kurikulum yang diajarkan pada siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 khususnya pada pasal 12 ayat (1.a) tersebut maka setiap lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta wajib menyelenggarakan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik dan diajarkan oleh guru yang seagama. Dalam hal ini pendidikan agama diharapkan dapat memberikan nafas bagi setiap bidang studi yang diajarkan kepada peserta didik, serta mampu berperan untuk menciptakan kehidupan beragama yang harmonis di setiap sekolah pada semua jenjang pendidikan.

Implementasi pemberlakuan undang-undang tersebut banyak mendapat perhatian masyarakat, karena belum seluruh lembaga pendidikan menyelenggarakan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik. Dalam kaitan ini tugas dan tanggung jawab pemerintah menjadi penting untuk mengambil berbagai kebijakan yang terkait dengan bidang pendidikan mulai dari penetapan tujuan pendidikan, kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pengawasan, evaluasi hasil pendidikan dan sebagainya. Hal tersebut seiring dengan pendapat Syaiful Sagala bahwa kebijakan publik di bidang pendidikan berkaitan dengan fungsi-fungsi esensial institusi pendidikan khususnya satuan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran yaitu : 1) standar dan pengembangan kurikulum, 2) visi, misi, penetapan

tujuan dan target pendidikan, 3) rekrutmen dan pembinaan tenaga kependidikan, 4) pengelolaan dan pembinaan kesiswaan, 5) penyediaan dan perawatan fasilitas pembelajaran, dan 8) pengadaan, perawatan, dan penggunaan perpustakaan dan laboratorium sekolah dan sebagainya.¹

Keberadaan guru sebagai salah satu komponen pendidikan, tidak hanya sebagai tenaga pengajar saja melainkan juga sebagai pendidik. Artinya guru tidak hanya memberikan konsep berpikir melainkan juga harus dapat menumbuhkan prakarsa, motivasi dan aktualisasi pada diri peserta ke arah pencapaian tujuan pendidikan nasional dan institusional yang telah ditetapkan.

Salah satu masalah mendasar yang dihadapi pendidikan di Indonesia adalah masalah kuantitatif, adanya ketidakseimbangan antara jumlah siswa yang ingin bersekolah dengan kemampuan daya tampung.²

Seiring dengan persoalan umum pendidikan di atas, penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah juga masih menghadapi berbagai masalah, seperti: kurangnya guru pendidikan agama di sekolah, kurang meratanya guru pendidikan agama di sekolah, dan belum seluruhnya lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan swasta, menyiapkan guru pendidikan agama sesuai dengan agama peserta didik yang dianut. Diduga hal ini terjadi sebagai akibat dari penyiapan guru yang masih kurang sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini ditunjukkan dengan kurang terkoordinasinya penyiapan, pengadaan, penataan, dan pembinaan profesi guru.³ Permasalahan sekarang adalah: 1) berapa jumlah guru pendidikan agama berdasarkan rasio guru agama dan rombongan belajar, dan 2) bagaimana peta pemerataan guru pendidikan agama, 3) bagaimana kebijakan pemerintah/yayasan/sekolah dalam pemenuhan kekurangan guru pendidikan agama, dan 4) kendala apa yang dihadapi pemerintah dan yayasan/sekolah dalam pemenuhan kekurangan guru pendidikan agama.

Permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan agama di atas mensyaratkan bahwa setiap penyelenggara pendidikan dalam sistem

¹ Syaiful Sagala. 2005. *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Jakarta: Penerbit Alfabeta, h. 94.

² Mastuhu. 1999. *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos, h. 101.

³ Sriyanto, *Pudarnya Citra Profesi Guru*, diakses dari <http://www.pembelajaran.com/opini-n/opin3004>, htm.

persekolahan wajib menyediakan guru pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik. Sejalan dengan itu, dipandang perlu melakukan studi tentang pemenuhan guru pendidikan agama pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Jambi dalam rangka pemerataan pelayanan pendidikan sebagai wujud pelaksanaan Pasal 12 ayat (1.a) UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003.

B. Masalah Penelitian

Berangkat dari latar belakang studi tersebut, maka studi ini difokuskan pada empat persoalan pokok, yaitu:

1. Bagaimana peta pendistribusian guru pendidikan agama pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Jambi?
2. Bagaimana peta pemenuhan kekurangan guru pendidikan agama berdasarkan rasio guru agama dan rombongan belajar pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Jambi?
3. Kebijakan apa saja yang diambil pemerintah dan yayasan/sekolah dalam pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Jambi?
4. Kendala apa saja yang dihadapi pemerintah dan yayasan/sekolah dalam memenuhi kebutuhan guru pendidikan agama pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Jambi ?

C. Tujuan Penelitian

Studi ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang pemenuhan guru pendidikan agama di SMP Negeri dan Swasta Kab/Kota sasaran penelitian dalam rangka pemerataan pelayanan pendidikan agama yang mencakup:

1. Memetakan pendistribusian guru pendidikan agama pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Jambi.
2. Memetakan pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama berdasarkan rasio guru agama dan rombongan belajar pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Jambi.
3. Menginventarisasi kebijakan pemerintah dan yayasan/sekolah dalam pemenuhan guru pendidikan agama pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Jambi.
4. Menginventarisasi kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dan yayasan/sekolah dalam pemenuhan guru pendidikan agama pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Jambi.

D. Kegunaan Penelitian

Studi ini diharapkan dapat memetakan kebutuhan guru pendidikan agama di SMP Negeri dan Swasta pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Jambi. Disamping itu, studi ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi Departemen Agama dalam merumuskan kebijakan dan menentukan langkah-langkah implementatif dalam pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama di SMP khusus SMP Kota Jambi.

E. Kerangka Teoritik

Konsep pemenuhan kebutuhan dalam studi ini digunakan konsep *need assessment*. *Assesment* didefinisikan sebagai proses untuk mengidentifikasi jarak/gap antara yang dicita-citakan dengan kenyataan yang ada. Roger Kaufman dkk, menjelaskan bahwa *assessment* ini dikaitkan dengan istilah *needs* yang berarti kebutuhan. Menurut mereka, *needs assessment* merupakan suatu proses yang digunakan untuk mengidentifikasi jarak antara realitas yang ada dengan sesuatu yang diidealkan/dicita-citakan dan menempatkan jarak tersebut ke dalam skala prioritas yang diakhiri dengan memilih salah satu untuk dipenuhi.⁴ Berdasarkan rujukan tersebut, yang dimaksud dengan pemenuhan kebutuhan dalam studi ini adalah penelusuran terhadap tingkat pemenuhan guru pendidikan agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghuchu) di SMP Negeri dan Swasta, yang mencakup: penerimaan dan penarikan guru, promosi, dan pembinaan guru pendidikan agama.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, bab I Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Oleh karena itu guru merupakan salah satu unsur yang harus berperan dan menempatkan diri sebagai tenaga profesional. Dalam arti khusus dapat dikatakan bahwa pada setiap diri guru terletak tanggung jawab para siswa untuk menuju pada suatu kedewasaan atau taraf kematangan tertentu.

⁴ Roger Kaufman, at al. *Needs Assessment: A User's Guide*, Education Technology. Publications. New Jersey: Englewood Cliffs, h. 3.

Organisasi profesional guru sedunia mengungkapkan bahwa peranan guru di sekolah tidak hanya berperan sebagai *transmitter* ide, tetapi juga sebagai *transformer* dan katalisator nilai dan sikap⁵. Sebelum tampil di depan kelas untuk mengelola interaksi belajar mengajar, terlebih dahulu guru harus menguasai bahan apa yang harus dikontakkan dan sekaligus bahan-bahan apa yang dapat mendukung jalannya proses belajar mengajar. Dengan modal penguasaan bahan ajar, guru akan dapat menyampaikan materi pelajaran secara sistematis dan dinamis. Karena alasan inilah maka bagi seorang guru diwajibkan untuk memenuhi syarat bukan saja sebagai orang yang pandai tapi juga orang yang berbudi, orang yang beriman yang perbuatannya sendiri dapat memberikan pengaruh pada jiwa anak didiknya. Bukan hanya apa yang diajarkannya saja yang penting; tetapi juga apa yang ia lakukan, cara dia membawakan diri, sikapnya di dalam dan di luar kelas. Semuanya diharapkan sesuai dengan cita-cita yang tanpa keraguan sedikitpun diterima oleh muridnya.⁶

Dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab IV Pasal 8, 9 dan 10 ditegaskan beberapa aspek tentang guru. Di antaranya adalah bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi yang dimaksud dalam hal tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Lebih lanjut pada Pasal 12 ayat 1.a mengamanatkan bahwa setiap peserta didik pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Setiap tenaga kependidikan, termasuk di dalamnya guru agama, berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian serta meningkatkan kemampuan profesional sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan bangsa.

⁵Sudirman AM. 1994. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Pedoman Guru dan Calon Guru*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: h. 142.

⁶Syed Sajjad Husain, dkk. 1994. *Menyongsong Keruntuhan Pendidikan Islam*. Terj. Rahmani Astuti. Bandung: Gema Risalah Press, h. 158.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kota Jambi Propinsi Jambi. Populasi penelitian adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ada di Kota Jambi, yakni sebanyak 24 SMP Negeri dan 27 SMP Swasta. Dari jumlah tersebut, 9 SMP diambil sebagai sampel untuk digunakan dalam wawancara. Pengambilan sampel menggunakan *purposif sampling*, yakni SMP yang memiliki siswa dengan beragam agama.

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey serta didukung oleh pendekatan kualitatif. Karena itu, analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif yang diharapkan dapat menjelaskan dengan tepat tentang pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama pada jenjang SMP di Kota Jambi.

Instrumen penelitian dibuat berdasarkan indikator-indikator pemenuhan guru. Instrumen yang telah siap diujicobakan untuk menguji kesesuaian antara instrumen dengan substansi/materi dalam penelitian serta tingkat kemudahan atau kesulitan responden dalam mengisi instrumen dimaksud.

Responden penelitian adalah Kasi Mapenda Kandepag Kota Jambi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi (untuk mengetahui berbagai kebijakan pemerintah dalam pengadaan guru pendidikan agama), Kepala Sekolah (untuk mengetahui kebijakan dalam pengadaan guru pendidikan agama dan tingkat ketercukupannya).

Untuk data kuantitatif, terlebih dahulu dilakukan kajian dokumen untuk mengetahui jumlah seluruh SMP yang ada di Kota Jambi, baik SMP Negeri dan Swasta. Untuk melengkapi data kuantitatif tersebut dilakukan wawancara dengan Kasi Mapenda Kandepag, Unsur Dinas Pendidikan, dan Kepala Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama yang berjumlah 9 orang yang terdiri atas 2 (dua) orang Kepala SMP Negeri yaitu SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 10 Jambi, 1 (satu) orang Kepala SMP swasta Yayasan Pendidikan Protestan yaitu SMP Nomensen 1, dua orang Kepala SMP Yayasan Pendidikan Katolik yaitu SMP Swasta Xaverius 1 dan SMP Swasta Xeverius 2, satu orang Kepala SMP Yayasan Pendidikan Budha yaitu Kepala SMP Nasional Sariputra, dan dua Kepala SMP swasta umum yaitu Kepala SMP swasta Kartini dan Kepala SMP Swasta Adyaksa.

Analisis data dilakukan setelah proses pengumpulan data di lapangan. Dari proses ini diketahui distribusi guru pendidikan agama. Distribusi guru agama tersebut kemudian ditabulasikan berdasarkan pada indikator

yang telah dibuat. Hal ini dapat memberikan kemudahan dalam proses interpretasi data.

Setelah memasukkan data ke dalam tabel, peneliti melakukan interpretasi. Hal ini dimaksudkan agar kesimpulan yang diambil dapat dibaca dengan mudah. Pengambilan kesimpulan tersebut didukung oleh data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

II. HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berdasarkan jenis agama, pemeluk agama terbesar di Kota Jambi adalah agama Islam yaitu sebesar 367.016 orang. Sedangkan agama lainnya adalah katholik sebanyak 13.747 orang, Protestan sebanyak 15.585, Budha 13.559, Hindu sebanyak 7.253 dan lainnya sebesar 1.196.

Sektor pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi dan pendidikan non formal, berupa pendidikan dan pelatihan di berbagai bidang yang diperlukan memainkan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan di Kota Jambi. Jumlah TK sebanyak 85 sekolah yang terdiri dari 190 kelas dengan 5.028 orang murid. Jumlah guru TK adalah 275 orang guru berstatus non-PNS dan 22 orang guru berstatus PNS. Berdasarkan status sekolah, 83 sekolah TK dikelola pihak swasta dan hanya 2 buah TK yang berstatus negeri. Jumlah murid TK Negeri sebanyak 217 dan TK Swasta sebanyak 4.811 orang.

Jumlah Sekolah Dasar di Kota Jambi adalah 240 sekolah yang terdiri dari 2.010 ruang kelas dengan jumlah murid 28.098 orang murid laki-laki dan 26.392 orang perempuan. Jumlah guru di Sekolah Dasar sebanyak 2.461 orang, guru negeri 1.820 orang dan 281 orang guru swasta.

Di Kota Jambi terdapat 51 buah SMP yang terdiri dari 24 SMP Negeri dan 27 SMP swasta. Madrasah Tsanawiyah berjumlah 27 buah dengan siswa sebanyak 5.212 orang dan jumlah guru sebanyak 161 orang. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah siswa laki-laki sebanyak 2.485 dan siswa perempuan sebanyak 5.212 orang. Terdapat 34 buah SMA yang terdiri dari 11 SMA Negeri dan 23 SMA swasta. Jumlah siswa SMA Negeri sebanyak 7.873 dan jumlah siswa SMA swasta sebanyak 6.395. Jumlah guru pada SMA Negeri adalah 551 orang dan pada SMA swasta sebanyak 419 orang.

Berdasarkan data yang terkumpul dari 51 SMP di Kota Jambi, baik SMP Negeri maupun SMP Swasta, terdapat sebanyak 20.796 orang siswa SMP. Dari 51 SMP, 24 negeri (47,06%) dan 27 swasta (52,94%). Dari sudut siswa, 15.525 orang bersekolah pada SMP Negeri dan 5.271 orang pada SMP swasta. Dari sisi jumlah perkelas, jumlah kelas I sebanyak 6.930 (33,32%), kelas II sebanyak 7.100 orang (34,14%), dan kelas III sebanyak 6.766 orang (32,54%). Sebagian besar siswa SMP beragama Islam. Data yang diperoleh melalui penelitian pada 51 SMP menunjukkan bahwa dari 20.796 siswa SMP, 17.606 (84,66%) adalah beragama Islam. Sementara yang lain, 1.356 (6,52%) siswa Protestan, 843 siswa (4,05%) Katolik, 860 siswa (4,14%) Budha, dan 131 siswa (0,63%) Hindu.

B. Jumlah Guru Pendidikan Agama

Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat 155 orang guru agama yang mengajar pada SMP. Dari jumlah tersebut, 125 orang (80,65%) adalah guru Pendidikan Agama Islam, 16 orang (10,32%) guru Pendidikan Agama Kristen Protestan, 5 orang (3,23%) guru Pendidikan Agama Katolik, 8 orang (5,16%) guru Pendidikan Agama Budha, dan 1 orang (0,65%) guru Pendidikan Agama Hindu

Dari status kepegawaian, umumnya guru agama yang mengajar di SMP berstatus PNS. Dari 155 guru agama tersebut, 99 orang (63,87%) adalah PNS, sedangkan yang lain, 55 orang (35,48%) adalah guru honor atau guru SK yayasan, dan 1 orang (0,65%) CPNS.

Dari latar belakang pendidikan, sebagian besar guru pendidikan agama SMP berpendidikan S1. Dari 155 guru agama, 102 orang (85,81%) berpendidikan S1, sedangkan yang lainnya, 33 orang (21,29%) D3, 8 orang (5,16%) Sarjana Muda, 6 orang (3,87%) SMA/PGA, 3 orang (1,94%) D2, dan 3 orang (1,94%) berpendidikan D1 (Tabel 14).

Dari sisi status kepegawaian, 90 orang (85,71%) PNS, dan 14 orang (13,33%) honorer atau non PNS. Sedangkan dari segi tingkat pendidikan, 68 orang (64,76%) berpendidikan S1, 33 orang (31,43%) D3, dan 4 orang (3,81%) di bawah D2. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kecenderungan guru pendidikan agama pada SMP Negeri Kota Jambi adalah PNS dan memiliki latar belakang pendidikan S1.

Sedangkan guru agama yang mengajar pada sekolah swasta, dari sudut status kepegawaian, 11 orang (22,00%) berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan 39 orang (78,00%) honorer atau non PNS. Ditinjau

dari segi tingkat pendidikan, 34 orang (68,00%) berpendidikan S1, 7 orang (14,00%) D3, 3 orang (6,00%) D2 dan 5 orang (10,00%) di bawah D2. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar guru pendidikan agama pada SMP Swasta di Kota Jambi berstatus Non PNS atau honorer dan berpendidikan S1.

Dari segi usia, 10 orang (9,52%) berusia di bawah 32 tahun, 38 orang (36,19%) berusia antara 32 s/d 40 tahun, 39 orang (37,14%) berusia 41 s/d 50 tahun, 12 orang (11,43%) berusia 51 s/d 55, serta 6 orang (5,71%) di atas 55 tahun. Berdasarkan masa kerja, 16 orang (15,24%) mempunyai masa kerja di bawah 5 tahun, 19 orang (18,10%) mempunyai masa kerja 5 s/d 10 tahun, 55 orang (52,38%) bermasa kerja 10 s/d 20 tahun, 14 orang (13,33%) bermasa kerja 20 s/d 30 tahun, dan 1 orang (0,95%) memiliki masa kerja di atas 30 tahun.

Sedangkan guru agama yang ada di SMP Swasta di Kota Jambi, 7 orang (14,00%), berusia di bawah 32 tahun, 20 orang (40,00%) berusia antara 32 s/d 40 tahun, 21 orang (42,00%) berusia 41 s/d 50 tahun, dan 2 orang (4,00%) berusia 51 s/d 55 tahun dan tidak ada yang di atas 55 tahun. Berdasarkan masa kerja, 15 orang (30,00%) mempunyai masa kerja di bawah 5 tahun, 15 orang (30,00%) dengan masa kerja 5 s/d 10 tahun, 17 orang (34,00%) dengan masa kerja 10 s/d 20 tahun, 3 orang (6,00%) dengan masa kerja 20 s/d 30 tahun, dan tidak ada yang memiliki masa kerja di atas 30 tahun.

C. Distribusi Guru Pendidikan Agama

1. Distribusi Guru Pendidikan Agama Berdasarkan Sekolah

Data yang terkumpul dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penyebaran guru agama di 51 SMP di Kota Jambi penyebaran guru agama tidak merata sesuai dengan kebutuhan guru agama pada tiap-tiap sekolah. Guru Pendidikan Agama Islam, umpamanya, banyak SMP yang memiliki guru pendidikan agama Islam yang berlebih sementara ada SMP yang kekurangan. Secara rinci dapat dikemukakan bahwa penyebaran guru agama pada SMP Kota Jambi adalah sebagai berikut: dari 51 SMP, 13 SMP (36,13%) memiliki 1 guru PAI, 7 SMP (13,73%) 1 guru PAI, 2 (3,92%) SMP memiliki 2 guru PAI, 3 (5,88%) SMP memiliki 4 guru PAI, 4 (7,84%) SMP memiliki 5 guru PAI, 1 (1,96%) SMP memiliki 6 guru PAI, 2 (3,92%) SMP memiliki 1 Guru Katolik, 2 (3,92%) SMP memiliki 1 Guru PAI, 1 guru Budha dan 1 guru Katolik, 1 (0,96%) SMP memiliki 1 guru PAI dan 1 guru Budha, 2

(3,92%) SMP memiliki 1 guru PAI dan 1 guru Katolik, 2 (3,92%) SMP memiliki 2 guru PAI dan 1 guru Katolik, 1 (1,96%) SMP memiliki 2 guru PAI, 1 Guru Protestan dan 2 (3,92%) SMP memiliki 2 guru PAI dan 1 Guru Protestan dan 1 guru Budha, 1 (1,96%) SMP memiliki 2 guru PAI dan 2 Guru Budha, 1 (1,96%) SMP memiliki 3 Guru PAI dan 1 Guru Budha dan 1 guru Protestan, 1 (1,96%) SMP memiliki 3 guru PAI dan 1 Katholik, 1 (1,96%) SMP memiliki 4 guru Islam dan 1 guru Katolik dan 1 guru Protestan, 1 (1,96%) SMP memiliki 4 guru Islam dan 1 guru Katolik dan 1 guru Hindu, 1 (1,96%) SMP memiliki 4 guru PAI dan 1 guru Katolik, 2 (3,92%) SMP memiliki 5 guru PAI dan 1 guru Katolik, dan 1 (1,96%) SMP memiliki 6 guru PAI dan 1 guru Protestan.

2. Kecukupan Guru Pendidikan Agama Berdasarkan Sekolah

Berdasarkan data yang diperoleh dari 51 SMP yang terdapat di Kota Jambi, guru Pendidikan Agama belum mencukupi dan masih membutuhkan tenaga guru pendidikan agama. Untuk mencapai keadaan yang memadai, harus dilakukan penambahan guru agama Islam sebanyak 9 orang, guru agama Katolik sebanyak 5 orang, guru agama Protestan sebanyak 5 orang, dan guru agama Budha sebanyak 3 orang.

D. Kebijakan Pemerintah dan Sekolah dalam Pemenuhan Guru Agama

1. Kebijakan Pemerintah

Hasil wawancara dengan Kasi Mapenda Departemen Agama Kota Jambi dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan guru agama di Kota Jambi dilaksanakan melalui permohonan guru agama ke Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama RI. Untuk menanggulangi kekurangan guru sebelum mendapatkan guru baru, beberapa sekolah bekerjasama dengan komite sekolah untuk mengangkat guru agama honor dengan biaya ditanggulangi bersama antara sekolah dengan komite sekolah. Sementara bagi SMP swasta, kekurangan guru ditanggulangi oleh pihak yayasan. Selanjutnya menurut Kasi Mapenda untuk pemenuhan guru agama di Kota Jambi dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria, antara lain: memiliki latar belakang pendidikan minimal S1 PAI Fakultas Tarbiyah, menguasai bahan ajar pendidikan agama di SMP beserta metode dan teknologi pengajarannya, memiliki keterampilan mengajar, memiliki kompetensi dalam bidang yang diajarkan, dan mengamalkan ajaran agama sejalan dengan ilmu yang dimiliki.

Sejalan dengan Kasi Mapenda, Kepala Dinas Pendidikan mengemukakan bahwa kriteria untuk pengangkatan guru agama pada sekolah Kota Jambi antara lain: latar belakang pendidikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan, harus memiliki pengetahuan (misalnya guru agama Islam harus bisa Tajwid, dan baca Al-Qur an), harus memiliki keterampilan mengajar (seperti pelajaran yang mudah dicerna), harus memiliki pengetahuan keagamaan (misalnya seorang guru agama tidak terpaku pada buku paket saja tapi harus mempunyai wawasan yang luas), dan tidak fanatik /kaku.

Ditinjau dari segi sistem pengangkatan dalam pemenuhan guru agama di Kota Jambi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi mengatakan bahwa pengangkatan dilakukan melalui tes. Adapun materi yang diujikan pada tes tersebut adalah tes pengetahuan (tes tertulis), tes ketrampilan (tes praktek), dan tes kepribadian yang digali melalui wawancara dan melalui tes psikologi.

Berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam penempatan guru pendidikan agama yang lulus seleksi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kasi Mapenda menyatakan bahwa penyebaran guru agama di Kota Jambi didasarkan kepada kebutuhan guru oleh sekolah, tempat tinggal guru, dan berdasarkan kesesuaian jenis guru agama yang dibutuhkan.

Berkaitan dengan pertimbangan dalam pemenuhan guru pendidikan agama, Kepala Dinas Pendidikan mengatakan bahwa hal itu dilakukan melalui usulan daerah akan kebutuhan guru, jarak tempat tinggal guru dengan tempat mengajar, dan juga berdasarkan kepentingan keluarga.

Sementara mengenai program pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme guru pendidikan agama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kasi Mapenda mengemukakan bahwa usaha yang dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan-pelatihan guru pendidikan agama sesuai dengan jenis agama yang diajarkan. Disamping itu, bagi guru yang belum S1 diberikan rangsangan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang minimal S1. Selanjutnya menurut Kasi Mapenda, salah satu langkah dalam meningkatkan kemampuan guru adalah melalui organisasi MGMP PAI.

Sehubungan dengan sistem koordinasi dalam pemenuhan guru agama di Kota Jambi, menurut Kepala Dinas Pendidikan, adalah koordinasi dengan Kandepag, yayasan SMP swasta, dan komite sekolah. Sedangkan menurut Kasi Mapenda Depag Kota Jambi juga berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kebutuhan guru agama di Kota Jambi, Kepala Dinas Pendidikan mengemukakan bahwa pada prinsipnya tidak ada kendala yang berarti, baik kendala eksternal maupun kendala internal. Sedangkan menurut Kasi Mapenda, kendala yang dihadapi adalah kebutuhan guru yang terlalu banyak dan sementara pengangkatan guru tidak sebanding dengan kebutuhan guru.

2. Kebijakan Sekolah/Yayasan

Berkaitan dengan kebijakan sekolah dalam memenuhi kekurangan guru pendidikan agama, sekolah cenderung mengatasi kekurangan guru dengan mengangkat guru honor. Dari informasi yang diperoleh pada 9 SMP yang memiliki siswa dari beragam juga terungkap bahwa pada umumnya kekurangan guru diatasi dengan mengangkat guru honor. Drs. Darul Ulum Kepala SMP Negeri 1 Kota Jambi mengungkapkan bahwa untuk mengatasi kekurangan guru, sekolah dengan bekerjasama dengan komite sekolah merekrut lulusan IAIN dalam bidang studi yang relevan untuk diangkat sebagai guru agama di sekolah (SK kepala sekolah SMP Negeri 1 Kota Jambi)

Berkaitan dengan penyediaan guru pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik, masing-masing sekolah melakukan kebijakan yang berbeda-beda. Pada umumnya SMP di Kota Jambi menyediakan guru pendidikan agama sesuai dengan jenis agama yang dianut apabila siswa yang beragama tersebut berjumlah lebih dari 10 orang. Namun SMP Xaverius I dan II hanya memiliki guru agama Katolik. Menurut hasil wawancara dengan Kepala SMP Xaverius I dan II, untuk pendidikan agama selain agama Katolik telah ada konsensus dengan orangtua atau wali siswa bahwa pendidikan agama untuk mereka diserahkan kepada orangtua untuk belajar di luar sesuai dengan agama yang dianut dan nilainya dikirim ke sekolah. Nilai yang diperoleh diluar tersebut digabung dengan nilai agama yang diperoleh di sekolah.

Secara lebih rinci mengenai perlakuan sekolah terhadap siswa yang beragama tertentu yang tidak sampai jumlahnya 10 orang, siswa tersebut diharuskan mengikuti dan melaksanakan kegiatan agama di luar sekolah. Nilai yang didapat siswa akan digabungkan dengan perolehan nilai siswa di sekolah. Pelaksanaannya dengan memberikan kewenangan kepada orangtua siswa untuk belajar pada tempat tertentu atau tempat ibadah sesuai dengan agama masing-masing seperti ke masjid bagi yang beragama Islam, ke gereja bagi yang beragama Protestan

atau Katolik, Vihara bagi yang beragama Budha dan Pura bagi yang beragama Hindu. Sedangkan nilainya diperoleh dari tempat belajar agama dan dikirim ke sekolah. Ada juga sekolah yang berkoordinasi dengan tempat-tempat ibadah sesuai dengan agama siswa agar siswa belajar agama di tempat ibadah masing masing.

Pertimbangan-pertimbangan SMP Kota Jambi dalam pemenuhan kebutuhan guru agama adalah berpendidikan S1 sesuai dengan bidang agama yang diajar, berbudi luhur, mempunyai loyalitas yang tinggi, sehat jasmani dan rohani, dan mempunyai komitmen dalam meningkatkan kepribadian dan moral siswa.

Dalam meningkatkan kemampuan profesionalisme guru pendidikan agama, usaha yang dilakukan oleh sekolah adalah dengan berkoordinasi dengan yayasan, Dinas Pendidikan Kota Jambi, Departemen Agama Kota Jambi, dan mendukung kegiatan-kegiatan MGMP.

Kalau ditinjau dari jumlah guru agama yang tersedia pada SMP yang ada di Kota Jambi dapat dikemukakan bahwa sebagian SMP sudah memiliki guru agama sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, sementara sebagiannya belum mempunyai guru yang cukup, baik guru pendidikan agama Islam, guru pendidikan agama Protestan, guru Pendidikan agama Katolik, maupun guru agama Budha.

Berkaitan dengan sistem koordinasi dalam pemenuhan guru pendidikan agama pada umumnya SMP Negeri yang kekurangan guru agama berkoordinasi dengan komite sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Jambi, sedangkan SMP swasta berkoordinasi dengan pihak yayasan dan komite sekolah dan Departemen Agama Kota Jambi.

Kendala utama yang dihadapi SMP Kota Jambi dalam pemenuhan guru pendidikan agama adalah kurangnya biaya untuk membayar guru honor. Kendala lain adalah kurangnya koordinasi dengan pihak yang berkepentingan dalam pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama khususnya dengan Depag dan Dinas Pendidikan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyebaran guru agama pada masing SMP di Kota Jambi belum merata dan masih membutuhkan tambahan tenaga guru pendidikan agama, dengan rincian guru agama Islam sebanyak 9 orang, guru agama Katolik sebanyak 5 orang, guru agama Protestan sebanyak 5 orang, dan guru agama Budha sebanyak 3 orang.

2. Kebijakan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan guru agama di SMP Kota Jambi adalah melalui permohonan guru agama ke Departemen Pendidikan pusat dan Departemen Agama RI dan bekerjasama dengan komite sekolah untuk mencari dan membiayai guru agama honor. Pemerintah menempatkan guru pendidikan agama yang lulus seleksi di sekolah-sekolah berdasarkan kebutuhan guru di sekolah-sekolah tersebut, di samping juga mempertimbangkan tempat tinggal dan kesesuaian jenis guru agama yang dibutuhkan. Kebijakan sekolah dalam memenuhi kekurangan guru pendidikan agama adalah dengan mengangkat guru honorer. Kebijakan yang dilaksanakan oleh sekolah sampai saat ini adalah bahwa kalau siswa pemeluk suatu agama berjumlah kurang dari 10 (sepuluh) orang di sekolah tersebut, maka pihak sekolah/yayasan mengharuskan mereka mengikuti dan melaksanakan kegiatan agama di luar sekolah.
3. Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam pemenuhan kebutuhan guru agama di Kota Jambi adalah berpendidikan S1 sesuai dengan bidang agama yang diajar, berbudi luhur, mempunyai loyalitas yang tinggi, sehat jasmani dan rohani, dan mempunyai komitmen dalam meningkatkan kepribadian dan moral siswa.
4. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kebutuhan guru agama di Kota Jambi adalah kebutuhan guru yang terlalu banyak dan pengangkatan guru tidak sebanding dengan kebutuhan guru. Kendala lain yang dihadapi SMP Kota Jambi dalam memenuhi kebutuhan terhadap guru agama adalah kurangnya dana untuk membayar guru honor dan kurangnya koordinasi dengan pihak yang berkepentingan khususnya Depag dan Dinas Pendidikan.

B. Rekomendasi

1. Perlu ada koordinasi yang terpadu antara sekolah, Dinas Pendidikan, dan Departemen Agama serta Komite Sekolah dalam memenuhi kebutuhan guru agama di SMP Kota Jambi khususnya sekolah yang mempunyai kekurangan guru agama.
2. Perlu ada koordinasi yang terpadu antara sekolah/yayasan dengan komite sekolah, terutama dalam mengatasi kekurangan biaya penyediaan guru pendidikan agama honorer.
3. Perlu ada penambahan pengangkatan guru-guru pada SMP yang kekurangan guru sesuai dengan jenis guru agama yang dibutuhkan.

4. Perlu ada program pelatihan bagi guru – guru agama khususnya bagi guru agama yang berlatar belakang pendidikan non agama.

SUMBER BACAAN

- Mastuhu (1992): *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*. Jakarta, Logos.
- Pedoman Umum Pengelolaan MAN Model, PPA Consultants in Association with IAIN Walisongo, IAIN Sunan Kalijaga dan Cambridge Education Consultants Ltd. 2000, hal. 2-13
- Roger Kaufman, Alicia M. Rojas & Hanna Mayer, *Needs Assessment A User's Guide*, Education Technology Publications, Englewood Cliffs, Neew Jersey
- Sagala, Syaiful (2005): *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Penerbit Alfabeta.
- Sriyanto Hj., Pudarnya Citra Profesi Guru, <http://www.pembelajaran.com/opini-n/opin3004>, htm.
- Sudirman AM (1994): *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Pedoman Guru dan Calon Guru*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syed, Sajjad Husain, dkk (1994): *Menyongsong Keruntuhan Pendidikan Islam*. Terj. Rahmani Astuti. Bandung: Gema Risalah Press.